



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING PENERIMAAN DAN
REKENING PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan rekening pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu mengatur tata cara pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tata Cara Pembukaan Dan Pengoperasian Rekening Penerimaan Dan Rekening Pengeluaran Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah
5. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
8. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
11. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinya.

12. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
15. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB II REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Bupati menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk menyimpan uang Daerah yang berasal dari penerimaan Daerah dan/atau membiayai pengeluaran Daerah.
- (2) Kepala SKPKD selaku BUD membuka RKUD pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Bupati dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke RKUD;
 - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (5) BUD dapat membuka rekening penerimaan, yang dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke RKUD.
- (6) BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan melalui keputusan Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemindahbukuan dana dari RKUD dilakukan atas perintah BUD melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) Apabila dalam tahun anggaran berjalan terjadi kesalahan pemindahbukuan dana dari dan/atau ke RKUD, BUD dapat meminta pihak Bank untuk melakukan pemindahbukuan dana dengan melampirkan :
 - a. Surat pernyataan dari SKPD atau pihak terkait; dan
 - b. Bukti setoran/bukti kesalahan pemindahbukuan dana.

BAB III PEMBUKAAN REKENING

Pasal 4

- (1) PA/KPA dapat membuka rekening penerimaan dan/ atau rekening pengeluaran dengan persetujuan BUD.
- (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bendahara Penerimaan SKPD dan/atau Bendahara Pengeluaran SKPD dengan rekening atas nama SKPD.
- (3) KPA yang akan membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran harus diketahui oleh PA.

Pasal 5

- (1) Surat Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran di SKPD, disampaikan oleh PA/KPA kepada BUD dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan dilampiri :
 - a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan SKPD; dan
 - b. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) BUD berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pertimbangan lainnya yang tidak mendukung pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Berdasarkan permohonan persetujuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD membuat surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening.
- (4) Surat Persetujuan atau penolakan oleh BUD menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Berdasarkan surat persetujuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), PA/KPA mengajukan surat permohonan pembukaan rekening ke Bank yang ditunjuk pemerintah daerah dengan melampirkan persetujuan tertulis dari BUD.

BAB IV PENUTUPAN REKENING

Pasal 7

- (1) Dalam hal rekening Bank sudah tidak digunakan lagi atau tidak sesuai dengan tujuan pembukaannya maka harus segera dilakukan penutupan rekening.
- (2) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PA/KPA dan/atau BUD.
- (3) BUD dapat menutup rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran SKPD yang sudah tidak digunakan lagi atau tidak aktif dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Saldo yang tercantum dalam rekening Bank yang sudah tidak digunakan harus dipindahbukukan ke RKUD serta menyampaikan bukti pemindahbukuan ke BUD.
- (5) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PELAPORAN REKENING

Pasal 8

- (1) PA/KPA menyampaikan laporan penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ke BUD paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dilakukannya penutupan rekening.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk saldo yang terdapat dalam rekening yang ditutup dengan melampirkan bukti pemindahbukuan.
- (3) Bentuk laporan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilaporkan kepada Bupati setiap akhir tahun dengan tembusan BUD dan disajikan dalam daftar lampiran pada laporan keuangan SKPD dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran yang telah dibuka dan masih aktif sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran yang telah dibuka namun tidak aktif sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini akan dievaluasi sebelum dinyatakan tetap berlaku dan/atau dilakukan penutupan rekening.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 2 Juni 2020

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN DAN
PENGOPERASIAN REKENING
PENERIMAAN DAN REKENING
PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

A. FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING
PENERIMAAN DAN/ATAU REKENING PENGELUARAN
(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)

KOP SURAT

....., 20xx

Nomor :		Kepada Yth :
Sifat :		Kepala BPKAD Kabupaten
Lampiran :		Bengkulu Utara Selaku
Perihal :	Permohonan Persetujuan	Bendahara Umum Daerah
	Pembukaan Rekening	Di-
		Arga Makmur

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor :
..... tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengoperasian
Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat
Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara,
dengan ini kami mengajukan permohonan Persetujuan
Pembukaan Rekening pada Bank untuk keperluan
Penerimaan/ Pengeluaran SKPD.....

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti
sebagaimana mestinya.

PENGGUNA ANGGARAN

.....
PANGKAT DAN GOLONGAN
NIP.

B. FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING
PENERIMAAN DAN/ATAU REKENING PENGELUARAN
(SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN)

KOP SURAT

....., 20xx

Nomor :		Kepada Yth :
Sifat :		Kepala BPKAD Kabupaten
Lampiran :		Bengkulu Utara Selaku
Perihal :	Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening	Bendahara Umum Daerah Di- Arga Makmur

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor :
..... tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengoperasian
Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat
Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara,
dengan ini kami mengajukan permohonan Persetujuan
Pembukaan Rekening pada Bank untuk keperluan
Penerimaan/ Pengeluaran SKPD.....

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti
sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI

PENGGUNA ANGGARAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

.....
PANGKAT DAN GOLONGAN
NIP.

.....
PANGKAT DAN GOLONGAN
NIP.

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKULU
UTARA NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN
DAN PENGOPERASIAN REKENING
PENERIMAAN DAN REKENING
PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

A. FORMAT PERNYATAAN TENTANG PENGGUNAAN REKENING
(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)

SURAT PERNYATAAN
NOMOR:

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor tentang Tata Cara
Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran
pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, menyatakan dengan
sebenarnya bahwa tujuan pembukaan rekening pada Bank.....untuk
keperluan.....(diisi dengan tujuan penggunaan rekening)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20xx

PENGGUNA ANGGARAN

MATERAI 6000

.....
PANGKAT DAN GOLONGAN
NIP.

B. FORMAT PERNYATAAN TENTANG PENGGUNAAN REKENING
(SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN)

SURAT PERNYATAAN
NOMOR:

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, menyatakan dengan sebenarnya bahwa tujuan pembukaan rekening pada Bank.....untuk keperluan.....(diisi dengan tujuan penggunaan rekening)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20xx.

MENGETAHUI

PENGGUNA ANGGARAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

MATERAI 6000

.....
PANGKAT DAN GOLONGAN
NIP.

.....
PANGKAT DAN GOLONGAN
NIP.

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN DAN
PENGOPERASIAN REKENING
PENERIMAAN DAN REKENING
PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

FORMAT PERSETUJUAN/ PENOLAKAN BENDAHARA UMUM DAERAH
TERHADAP PEMBUKAAN REKENING

KOP SURAT

.....,.....20xx

Nomor : Kepada Yth :
Sifat : Penting
Lampiran : - Di-
Perihal : Persetujuan/Penolakan*) Tempat
Pembukaan Rekening.

Menanggapi Surat Saudara Nomor :Tanggal :.....
Perihal : dan berpedoman kepada Peraturan Bupati
Bengkulu Utara Nomor : tentang Tata Cara
Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Penerimaan dan
Rekening Pengeluaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, maka dengan ini kami
menyetujui/tidak menyetujui*) pembukaan rekening pada Bank
.....sesuai keperluan yang telah dituangkan dalam surat
pernyataan saudara.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

KEPALA BPKAD
KAB. BENGKULU UTARA
SELAKU
BENDAHARA UMUM DAERAH

.....
PANGKAT DAN GOLONGAN
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

MIAN



ZULKARNAIN
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKULU
UTARA NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN
DAN PENGOPERASIAN REKENING
PENERIMAAN DAN REKENING
PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

A. FORMAT PELAPORAN PENUTUPAN REKENING
(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)

KOP SURAT

Nomor	:,.....20xx
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	
Perihal	:	Laporan Penutupan Rekening

Kepada Yth :
Kepala BPKAD Kabupaten
Bengkulu Utara Selaku
Bendahara Umum Daerah
Di-
Arga Makmur

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor :
..... tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengoperasian
Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara,
dengan ini kami laporkan kepada saudara bahwa rekening
Penerimaan/Pengeluaran*) dengan nomor rekening.....atas
namatelah dilakukan penutupan rekening dengan bukti
terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

PENGGUNA ANGGARAN

.....
PANGKAT DAN GOLONGAN
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

B. FORMAT PELAPORAN PENUTUPAN REKENING
(SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN)

KOP SURAT

Nomor :20xx
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Laporan Penutupan Rekening

Kepada Yth :
Kepala BPKAD Kabupaten
Bengkulu Utara Selaku
Bendahara Umum Daerah
Di-
Arga Makmur

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor :
..... tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengoperasian
Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara,
dengan ini kami laporkan kepada saudara bahwa rekening
Penerimaan/Pengeluaran*) dengan nomor rekening.....atas
namatelah dilakukan penutupan rekening dengan bukti
terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

MENGETAHUI

PENGGUNA ANGGARAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

.....
PANGKAT DAN GOLONGAN
NIP.

.....
PANGKAT DAN GOLONGAN
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN DAN
PENGOPERASIAN REKENING
PENERIMAAN DAN REKENING
PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

FORMAT LAPORAN DAFTAR REKENING SKPD

KOP SURAT

Nomor : 20xx
Sifat :
Lampiran :
Kepada Yth :
Bupati Bengkulu Utara
Di-
Perihal : Laporan Rekening
Arga Makmur
TA. 20xx

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor.....tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, bersama ini kami laporkan rekening yang ada di SKPD.....sampai dengan tanggal 31 Desember tahun.....adalah sebagai berikut :

NO	JENIS REK	NO. REK	NAMA REK	REK ATAS NAMA	BANK	JUMLAH UANG
1						
2						
dst						


Demikian disampaikan kami ucapkan terima kasih.

PENGGUNA ANGGARAN

.....
PANGKAT DAN GOLONGAN
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Kepala BPKAD Kab.Bengkulu Utara selaku Bendahara Umum Daerah

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara


ZULKARNAIN
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196407051988031010

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN